

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA FORMULIR PERLENGKAPAN PEMILU TAHUN 2019 MODEL PLANO PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 10/RT.01.1/7317/2022 PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA FORMULIR PERLENGKAPAN PEMILU TAHUN 2019 MODEL PLANO PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa barang milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap kendaraan dinas operasional milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu di hapuskan dari daftar Inventaris; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Formulir Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 Model Plano Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Berupa Formulir Perlengkapan Pemilu Tahun 2019 Model Plano Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976).

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 JANUARI 2022

- Lampiran 0 Halaman